

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat di Desa Bowi Subur adalah karena konsekuensi interaksi umat beragama sehingga sangat memungkinkan timbulnya perasaan saling suka satu sama lain.
2. Perspektif *Istiṣlāḥ* praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Bowi Subur mengandung kemaslahatan yang perlu untuk dipertimbangkan, namun dalam hal ini kemaslahatan yang ada termasuk kedalam kategori *munasib al-mulqha* karena tidak ada jaminan bagi pelakunya yang diakui oleh *nash*.

B. Implikasi

1. Secara Teoritis

Mengungkap kemaslahatan praktik perkawinan beda agama adalah merupakan langkah yang tepat dalam upaya untuk mencari solusi secara mendalam mengenai perkawinan beda agama dengan menggunakan teori *Istiṣlāḥ*. Penelitian ini merupakan suatu kajian yang membahas

tentang kemaslahatan perkawinan beda agama yang terjadi dilingkungan masyarakat muslim adalah minoritas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat bahwa terdapat kemaslahatan dalam praktik perkawinan beda agama serta menjadi landasan bertindak sehingga diharapkan terap berjalan pada prinsip-prinsip agama Islam

C. Saran

1. Perlu adanya perhatian para sarjana untuk mengkaji lebih dalam yang mendialogsikan ketetapan nash dan konteks realitas. Sehingga ditemukannya solusi-solusi mengenai perkawinan beda agama yang terjadi.
2. Perlu adanya kematangan payung hukum tentang perkawinan beda agama. sehingga bagi para pelaku praktik perkawinan beda agama yang telah atau yang akan melakukan perkawinan sejenis ini memiliki kepastian didepan hukum.